

LAMPIRAN :
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 13 TAHUN 2000
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2000

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998
 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN
 ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

No.	Jenis Mineral/Bahan Galian	Tingkat Kualitas (Kalori)	Dasar Perhitungan	Besarnya Tarif (%)
1.	Batubara (open pit)	<5100	-	3,00
		5100-6100	-	5,00
		>6100	-	7,00
2.	Batubara (underground)	<5100	-	2,00
		5100-6100	-	4,00
		>6100	-	6,00
3.	Gambut	-	-	3,00
4.	Bijih Nikel (garnieritik)	-	logam	5,00
5.	Bijih Nikel (limonitik)	-	logam	4,00
6.	Kobal	-	logam	5,00
7.	Timah	-	logam	3,00
8.	Tembaga	-	logam	4,00
9.	Timbal	-	logam	3,00
10.	Seng	-	logam	3,00
11.	Besi	-	logam	3,00
12.	Emas	-	logam	3,75
13.	Perak	-	logam	3,25
14.	Platina	-	logam	3,75
15.	Air Raksa	-	logam	3,75
16.	Antimonit	-	logam	4,50
17.	Bismut	-	logam	4,50
18.	Wolfram	-	logam	4,50
19.	Vanadium	-	logam	4,50
20.	Molibdenit	-	logam	4,50
21.	Titan	-	logam	3,50
22.	Kromit	-	konsentrat	3,50
23.	Monasit	-	konsentrat	4,50
24.	Xenotim	-	konsentrat	4,50
25.	Ilmenit	-	logam	2,50
26.	Zircon	-	konsentrat	4,50
27.	Rutile	-	konsentrat	4,50
28.	Pasir Besi	-	konsentrat	3,75
29.	Belerang	-	konsentrat	3,50
30.	Bauksit	-	bijih	3,75
31.	Mangaan	-	bijih	3,25
32.	Batuan Aspal	-	-	3,75
33.	Barit	-	-	3,25
34.	Yodium	-	-	3,75
35.	Pasir Urug (lepas pantai)	-	-	3,75
36.	Kristal Kuarsa	-	-	3,75
37.	Pirit	-	konsentrat	2,50
38.	Intan	-	karat	6,50
39.	a. Granit blok	-	-	4,00
	b. Granit bubuk/pecah	-	-	3,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID